



PUTUSAN

Nomor: 271/Pdt.G/2011/PA.Pkc

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru TK Kecamatan Bunut, pendidikan D2 PGTK, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, selanjutnya disebut sebagai **“PENGGUGAT”**;

Melawan:

TERGUGAT, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kota PEKANBARU, selanjutnya disebut sebagai **“TERGUGAT”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 2011 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan register perkara nomor: 271/Pdt.G/2011/PA.Pkc tanggal 14 Oktober 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 135/32/III/2011, tertanggal 23 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru;
2. Bahwa pada waktu akad nikah Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;



4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kakak Penggugat di Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru selama 1 minggu, dan terakhir bertempat kediaman di rumah kontrakan di Jalan Lingkar, Perumahan GSA, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum melakukan hubungan badan layaknya suami istri (qabla dukhul);
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal bulan Mei tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat tidak mampu dalam memberi nafkah batin kepada Penggugat, karena Tergugat memiliki kelainan dalam berhubungan suami istri, Penggugat sudah meminta Tergugat untuk melakukan pengobatan medis namun Tergugat tidak bersedia dengan alasan tidak mempunyai biaya untuk berobat;
 - b. Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga ekonomi rumah tangga tidak mencukupi;
 - c. Tergugat lebih mendengarkan kata-kata keluarganya daripada Penggugat sebagai isterinya;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 22 Juni 2011, saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
9. Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan sementara Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari persidangan yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, dan Penggugat menyatakan tetap akan melanjutkan gugatannya karena tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan gugatan Penggugat dimana Penggugat tetap mempertahankan gugatannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor: 135/32/III/2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, yang bermaterai cukup, telah dinachtzegelen kantor Pos dan Giro, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P.1);

Halaman 3 dari 8 hal. Putusan Nomor: 271/Pdt.G/2011/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan seorang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

SAKSI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di PEKANBARU;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2011 dan saksi bertindak sebagai wali nikah Penggugat;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan ta'lik talak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di Rumbai selama 1 (satu) minggu, kemudian pindah ke Pangkalan Kerinci;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa Pada bulan Juni 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat atau harta yang ditinggalkan sebagai nafkah bagi Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;
- Bahwa untuk biaya hidup, Penggugat bekerja sebagai guru honorer;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat, tetapi sampai saat ini tidak ada tanda-tanda Tergugat akan kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak sanggup untuk menghadirkan saksi yang lain sementara berdasarkan keterangan seorang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat telah ada bukti permulaan yang cukup dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan nomor: 271/Pdt.G/2011/PA.Pkc tanggal 27 Maret 2012 bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1433 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menetapkan, memerintahkan pada Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan seperti tersebut di atas;



2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penggugat setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, dan telah mengucapkan sumpah di persidangan yang menyatakan bahwa alasan perceraian yang termuat dalam gugatan Penggugat adalah benar adanya dan jika Penggugat berbohong, Penggugat bersedia menanggung segala akibatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak lagi menyampaikan suatu apapun dan dalam kesimpulannya Tergugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dan tercatat dalam berita acara persidangan, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki PERMA nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan maksud pasal 149 ayat (1) R.Bg, selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat, Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan sejak tanggal 22 Juni 2011 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa di muka sidang Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P.1) dan telah pula menghadirkan seorang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang diperkuat dengan bukti (P.1), maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,



harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat (P.1) dan keterangan saksi di persidangan terbukti bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan ta'lik talak terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya selain telah mengajukan bukti P.1 juga menghadirkan satu orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang mendukung dalil gugatan Penggugat bahwa sejak bulan Juni 2011 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan saksi, sehingga beban pembuktian belum terpenuhi karena satu saksi bukanlah saksi, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan Penggugat untuk mengangkat sumpah supletoir dengan Putusan Sela Nomor: 271/Pdt.G/2011/PA.Pkc. tanggal 27 Maret 2011 dan Penggugat telah mengucapkan sumpah yang mana hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 182 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi serta sumpah supletoir Penggugat Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 22 Maret 2011 dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik talak;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa nafkah lahir maupun batin dan tidak pernah kembali lagi sejak bulan Juni 2011;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan suami telah melanggar ta'lik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah sebagaimana tersebut dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa Tergugat telah melakukan tindakan sebagaimana tersebut dalam sumpah ta'lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak point (2) dan (4) dengan demikian syarat dapat dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat agar Penggugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dengan demikian tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Kompilasi Hukum Islam sudah tidak mungkin lagi dapat tercapai, oleh karena itu ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak layak untuk dipertahankan lagi, dalam kondisi seperti ini cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain atau kuasanya untuk hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dan karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dinyatakan terbukti beralasan menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat dan telah memenuhi maksud pasal 39 huruf (a dan b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 7 dari 8 hal. Putusan Nomor: 271/Pdt.G/2011/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2012 bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1433 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, **Drs. Agusti** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Syafruddin, S. Ag., M.S.I.** dan **Mashuri, S. Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Lukman, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

TTD

Drs. AGUSTI

HAKIM ANGGOTA

TTD

SYAFRUDDIN, S. Ag., M.S.I.

HAKIM ANGGOTA

TTD

MASHURI, S. Ag., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

LUKMAN, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 330.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. <u>6.000,00</u> |

Jumlah Rp. 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)